



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Telp. 3811642 – 3811654 – 3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174
JAKARTA 10710

Jakarta, 2 Mei 2014

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia
di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : Dj.VII.II/2/Hj.00/1875 /2014
TENTANG

PENERBITAN PASPOR BIASA DAN
DISTRIBUSI SERAGAM BATIK DAN SUVENIR
JEMAAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435 H/2014 M, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Paspor biasa bagi jemaah haji dan monitoring penyediaan seragam batik dan suvenir jemaah haji. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji

1. Penerbitan Paspor biasa bagi jemaah haji reguler direncanakan akan dimulai pada tanggal 16 Mei 2014;
2. Jemaah haji tetap menggunakan Paspor biasa 48 halaman;
3. Penerbitan paspor dilakukan pada Kantor Imigrasi yang dikoordinasikan oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, serta memaksimalkan layanan penerbitan paspor mobile pada daerah-daerah yang jarak tempuhnya jauh dari Kantor Imigrasi;
4. Biaya pembuatan Paspor biasa bagi jemaah haji reguler sebesar Rp. 255.000,- dan biaya administrasi bank sebesar Rp. 5.000,- dibebankan dari dana optimalisasi setoran awal BPIH, sedangkan bagi jemaah haji khusus dan petugas haji ditanggung pembiayaannya oleh yang bersangkutan dan tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
5. Pembayaran biaya penerbitan paspor dan biaya administrasi bank dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ke bank persepsi (Bank BNI 46) sebesar Rp. 260.000,-;
6. Bagi jemaah haji reguler yang sudah memiliki paspor dengan biaya sendiri tidak diberikan penggantian/pengembalian biaya penerbitan paspor, sedangkan masa berlaku paspor paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung pada saat hari keberangkatan terakhir jemaah haji ke Arab Saudi;
7. Dalam rangka persiapan penerbitan Paspor biasa bagi jemaah haji, harap Saudara segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Imigrasi terkait pelaksanaan penerbitan paspor;
 - b. Mendata jemaah haji yang masuk kuota tahun 1435 H/2014 M per kabupaten/kota sebagai dasar pengeluaran biaya penerbitan paspor;
 - c. Mendata jemaah haji yang belum mempunyai kelengkapan persyaratan permohonan Paspor biasa:
 - 1) Apabila jemaah haji tidak memiliki akta kelahiran dapat digantikan dengan akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah yang memuat nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama orang tua;

- 2) Apabila terjadi perbedaan data identitas diri (nama, tempat tanggal lahir, antara kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akte kelahiran atau akta perkawinan atau buku nikah, ijazah), dilakukan perbaikan sesuai data yang sebenarnya dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Mensosialisasikan kepada jemaah haji tentang persyaratan dan prosedur penerbitan paspor;
 - e. Mengumpulkan persyaratan penerbitan paspor dan mengirimkannya ke Kantor Imigrasi setempat;
 - f. Melakukan verifikasi dan update data jemaah haji kedalam database SISKOHAT;
 - g. Berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi setempat dalam rangka membuat jadwal kedatangan calon jemaah haji ke Kantor Imigrasi untuk pemrosesan permohonan Paspor biasa per Kabupaten/Kota;
 - h. Menetapkan petugas yang akan bertanggungjawab terhadap proses penerbitan Paspor biasa bagi jemaah haji pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - i. Untuk mempermudah proses rekonsiliasi penerbitan paspor, terlampir format surat berita acara rekonsiliasi antara Kantor Kementerian Agama dengan Kantor Imigrasi setempat;
 - j. *Contact person* koordinasi penyelesaian dokumen di tingkat pusat melalui Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, yaitu :
 - 1. Sdr. Sofwan Abdul Jani, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, HP: 081318734751;
 - 2. Sdr. Misbachul Munir, Kasi Dokumen Haji, HP: 08111772523, 081574602012.

II. Seragam Batik dan Suvenir Jemaah Haji

- 1. Seluruh jemaah tetap menggunakan pakaian seragam batik jemaah haji sebagaimana tahun lalu;
- 2. Pengadaan kain ihram, mukena dan bahan pakaian seragam batik jemaah sepenuhnya dilaksanakan oleh Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH);
- 3. Pendistribusian seragam batik, kain ihram dan mukena dilakukan oleh masing-masing BPS-BPIH saat melakukan pelunasan BPIH, dengan ketentuan: calon jemaah haji wanita mendapatkan bahan batik dan kerudung, sedangkan calon jemaah haji pria mendapatkan bahan batik dan kain ihram;
- 4. Pakaian seragam batik jemaah haji wajib dipakai saat keberangkatan dan kepulangan jemaah baik di Embarkasi dan Debarakasi maupun selama berada di Arab Saudi;
- 5. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar Saudara menyampaikannya informasi ini kepada seluruh satuan kerja di lingkungan masing-masing untuk disosialisasikan kepada jemaah haji.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,



Anggito Abimanyu
NIP. 196302191988031001

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Agama RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Kemenag RI;
- 3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen PHU.

BERITA ACARA

REKONSILIASI PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI JEMAAH HAJI

TAHUN 1435 H /2014 M

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun DUA RIBU EMPAT BELAS bertempat di kantor Imigrasi

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi.....

Disebut sebagai pihak pertama

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Disebut sebagai pihak kedua

Telah melakukan rekonsiliasi penghitungan penerbitan Paspor biasa bagi jemaah haji tahun 1435 H/2015 M, dengan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:

Kab/Kota	Kanim	Estimasi Jemaah Berangkat	Paspor yang diterbitkan	Keterangan

1. Para pihak yang telah melakukan rekonsiliasi dan bertanggungjawab atas perhitungan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji tahun 1435 H/2014 M;
2. Berita acara ini ditandatangani oleh pihak yang melakukan rekonsiliasi penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji tahun 1435 H/2014 M.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....